



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 10

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NIAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR YA'AHOWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang: a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 dan beberapa substansi yang tertuang dalam beberapa Pasal, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan;
- b. bahwa agar pengelola Pasar Ya'ahowu tersebut dapat dikelola secara baik dan Profesional, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu;

- Mengingat :1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR YA'AHOWU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2010 Nomor 2 seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ditambah 3 angka yaitu angka 7, angka 8 dan angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias adalah penyelenggaraan urusan dan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
5. Bupati adalah Bupati Nias.
6. Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu, selanjutnya disebut PD. Pasar, adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Nias yang mengelola Pasar Ya'ahowu, yang berkedudukan di Gunungsitoli.
7. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan pada penyertaan modal Pemerintah Daerah dan atau pemilik modal lainnya kepada PD. Pasar Ya'ahowu pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8. Modal yang disetor adalah bagian modal yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Pasar Ya'ahowu.
10. Direksi adalah Direksi PD. Pasar Ya'ahowu.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias selaku pemeriksa internal Pemerintah Kabupaten Nias.
12. Akuntan Publik adalah lembaga pemeriksa keuangan yang independen.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Wilayah Medan.
15. Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum milik Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana tempat berdagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.
18. Fasilitas perpasaran lainnya adalah suatu sarana tempat jual beli umum lainnya yang bukan pasar milik Pemerintah Daerah dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

19. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/karyawan PD. Pasar Ya'ahowu.
 20. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias.
2. Pasal 8 keseluruhan diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. Pasar Ya'ahowu ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal setor sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 28.112.465.000- (dua puluh delapan miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Modal disetor sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada Tahun anggaran 2010;
 - b. Nilai tanah sebesar Rp. 4.143.886.000- (empat milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. Nilai gedung pertokoan sebesar Rp. 22.268.984.000 (Dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/MK.6/WKN.01/2010;
 - d. Nilai genset sebesar Rp. 199.595.000- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun anggaran 2014.

- (4) Penambahan Modal setor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten Nias.
3. Pasal 10 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Direksi menetapkan :

- a. Tempat-tempat sebagai pasar dan tempat lainnya;
 - b. Pembagian tempat dalam pasar;
 - c. Penggunaan area dalam bangunan pasar serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
 - d. Jam buka dan jam tutup pasar.
4. Pasal 15 huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Syarat-syarat pemakaian tempat usaha di Pasar Ya'ahowu adalah :

- a. Memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dari Direksi;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Memakai sendiri tempat usaha tersebut sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - d. Pengalihan hak pemakaian tempat usaha tersebut dan perubahan jenis jualan harus terlebih dahulu memiliki izin dari Direksi;
 - e. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus terlebih dahulu diserahkan kepada Direksi.
5. Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Jenis usaha di Pasar Ya'ahowu adalah : restoran/ rumah makan/kedai, toko alat-alat dapur/pecah belah, toko alat tulis kantor/fotocopy/computer, toko alat-alat listrik dan elektronik, toko alat olahraga dan musik, toko onderdil dan asesoris sepeda dan kendaraan bermotor, toko bakal baju/pakaian, toko buku umum/rohani, toko bunga hidup/bunga hias/papan bunga, toko emas toko fotografi/lukisan/bingkai foto, toko gordyn/sprei/bed cover, toko kelontong/sembako, toko obat/jamu/apotik, toko pakaian jadi wanita/pria dan asesoris lainnya, toko peralatan dan toko pakaian bayi, toko bahan dan peralatan pembuatan kue/roti, toko alat-alat kesehatan, toko perlengkapan sekolah/pakaian dinas, toko roti/kue, toko salon kecantikan dan barbershop, toko sepatu/sandal/tas, toko souvenir/kerajinan tangan, toko permainan anak/toys, toko handphone dan asesorisnya, toko jahit, kantor, pusat kebugaran/kesehatan, jasa pelayanan, trevel, jasa sosial, asuransi, toko swalayan, market dan BANK.
 - (2) Jenis usaha selain dimaksud pada ayat (1) dapat diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi PD. Pasar Ya'ahowu terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Direksi
 - c. Unsur Staf terdiri dari :

- Satuan Pengawas Intern;
 - Divisi Umum dan Humas;
 - Divisi Sumber Daya Manusia;
 - Divisi Keuangan;
 - Divisi Usaha;
 - Divisi Teknik dan perencanaan; dan
 - Divisi Hukum, Keamanan dan Ketertiban
- d. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
- Unit Area; dan
 - Unit Usaha Perpakiran dan Kebersihan.
- (2) Tata Kerja PD. Pasar Ya'ahowu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

7. Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Jumlah Anggota Direksi ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur yang membidangi, dan tergantung pada kemampuan perusahaan.

8. Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Tahun Buku PD. Pasar adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Inspektorat, akuntan publik atau Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
 - (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pasar.
 - (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pasar yang diajukan, dianggap telah disahkan.
9. Pasal 48 huruf g diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan dalam PD. Pasar;
 - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(3) huruf e;
10. Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba bersih PD. Pasar setelah dikurangi biaya penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus), untuk anggaran pendapatan Pemerintah Daerah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus), untuk cadangan umum, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama dengan modal dasar PD. Pasar Ya'ahowu;
 - c. 10%(sepuluh perseratus) untuk dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai PD. Pasar Ya'ahowu;
 - d. 15% (lima belas perseratus) untuk jasa produksi bagi Pegawai, Direksi, dan Badan Pengawas dengan batas sebanyak-banyaknya 3(tiga) kali gaji setiap bulan;
 - e. 5% (lima perseratus) untuk dana sosial, pendidikan dan lainnya.
 - (2) Penggunaan laba untuk pengembangan perusahaan, dapat dipergunakan dengan Keputusan Bupatiatas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
 - (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan perusahaan termasuk pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
11. Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum.

(3) Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS : 140/2016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 10 SERI : E**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR YA'AHOWU

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta pergerakan jenis kegiatan usaha yang terus mengalami perubahan-perubahan sehingga memicu dan mendorong manajemen untuk terus berbenah secara terus menerus melakukan peningkatan pelayanan umum baik dalam bidang perpasaran yang ada maupun pemenuhan percepatan dan kelancaran barang dan jasa di pasar.

Selanjutnya yang menjadi fokus peningkatan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu adalah bagaimana Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah sehingga efisien dan efektifitas dalam struktur organisasi dan tata kerja yang merupakan salah satu faktor yang harus disempurnakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan.

Untuk mendorong peningkatan Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu yang lebih efektif dan efisien adalah penambahan penyertaan modal Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, rapi dan indah.

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu, maka dapat mewujudkan Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu secara efisien dan efektif dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi rakyat serta dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

angka 3

Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud dengan tempat lainnya adalah area kosong di PD. Pasar Yaahowu yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan area adalah kawasan yang menunjukkan suatu tempat yang ukurannya terbatas di lingkungan PD. Pasar Ya'ahowu.

Yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah kegiatan seperti promosi, tempat rekreasi, aula pertemuan dan pertunjukan yang merupakan satu unit dengan bangunan tersebut.

huruf d

Cukup jelas

angka 4

Pasal 15

Cukup jelas

angka 5

Pasal 19

Cukup jelas

angka 6

Pasal 25

Cukup jelas

angka 7

Pasal 38

Cukup jelas

angka 8

Pasal 45

Cukup jelas

angka 9

Pasal 48

Cukup jelas

angka 10

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas